



Standar Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rujukan dari PPK I

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga datang mengambil nomor antrian pendaftaran
2. Pasien menunggu panggilan sesuai dengan nomor urutan
3. Pasien/keluarga mendaftarkan diri sesuai poliklinik yang dituju
4. Pasien membayar biaya pendaftaran dan pemeriksaan dokter ke kasir (bagi pasien umum)
5. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan dokter dan tindakan medis yang diperlukan
6. Bila pasien membutuhkan data pemeriksaan pelayanan penunjang, pasien diberikan surat pengantar sesuai instruksi dokter (Radiologi/ Laboratorium) dan apabila sudah mendapatkan hasil pasien diberitahukan untuk kembali ke dokter pemeriksa
7. Bila pasien dibutuhkan konsultasi ke unit/poliklinik lain, maka pasien akan diinformasikan untuk ke unit/poliklinik terkait sesuai instruksi dokter
8. Apabila selesai pemeriksaan dan tindakan medis, pasien diberikan resep, selanjutnya ke kasir untuk membayar biaya obat dan tindakan medis yang dilakukan (bagi pasien umum)
9. Apabila pasien dirujuk untuk rawat inap oleh dokter, pasien diarahkan untuk melakukan pendaftaran rawat inap.
10. Pasien mengambil obat di depo farmasi Rawat Jalan
11. Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai jadwal kerja

Biaya / Tarif



Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

2. Perbup Indramayu No. 56 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Indramayu

Sesuai Tarif INA-CBGs, NCC KEMENKES

Produk Pelayanan

1. pelayanan poliklinik umum dan spesialis

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilakukan melalui :

1. Instagram, Tiktok : @rsudkabindramayu
2. Facebook Page : RSUD Kab.Indramayu
3. WhatsApp 0811 2124 440
4. Twiter : @rsud_indramayu
5. Youtube : RSUD Indramayu Channel
6. Email : rsudindramayukab@gmail.com
7. Langsung Pelayanan Customer Service

(Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan)